PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melayani, berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sangat diperlukan guna mewujudkan visi Pemerintah Aceh "Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani";

b. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem tata kelola Pemerintah Daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah, perlu diatur Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang ...

5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Budaya ...

6. Budaya Kerja adalah suatu komitmen sikap dan perilaku ASN yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing menjadi lebih baik.
7. Nilai Budaya Kerja adalah merupakan nilai positif yang didalamnya mencerminkan Aceh *Peumulia* pelayanan yang inovatif, efektif, efisien dan akuntabel.
8. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalam Budaya Kerja pada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.
9. Sosialisasi adalah proses memberikan pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai budaya kerja.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pola pikir, berkata, bersikap dan perilaku bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, integritas, disiplin, kinerja, tanggung jawab moral dan produktifitas ASN.

BAB II
BUDAYA KERJA

Pasal 4

(1) Setiap ASN menerapkan budaya kerja dan nilai budaya kerja sebagai perilaku.

(2) Budaya kerja dan nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
INTERNALISASI DAN SOSIALISASI

Pasal 5

(1) Internalisasi Budaya Kerja dilakukan secara terus menerus kepada ASN.

(2) Pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi luar Pemerintah Provinsi.

(3) Kepala SKPA bertanggung jawab atas pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja pada masing-masing SKPA yang dipimpinnya.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Sosialisasi Budaya Kerja dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui kegiatan:
a. Rapat koordinasi; dan
b. Focus Group Discussion (FGD).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 7

(1) Monitoring dilakukan untuk keberlanjutan dan berkesinambungan Budaya Kerja di Pemerintah Aceh.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. berkala, dilaksanakan per tahun; dan
b. khusus, dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.

(4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 8

(1) Evaluasi dilakukan untuk menjaga kualitas keberlanjutan dan berkesinambungan Budaya Kerja Pemerintah Aceh.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
a. SKPA/Unit Kerja; dan
b. Lembaga atau institusi lainnya.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. pelaksanaan Budaya Kerja;
b. komitmen dan disiplin; dan
c. sarana dan prasarana.

(4) Hasil evaluasi disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 September 2021 M
6 Shafar 1443 H

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 September 2021 M
6 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : 37
TENTANG BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

NO	NILAI	DEFINISI	PERILAKU UTAMA
1.	Komitmen dan Konsistensi	Memegang teguh sepenuh hati dan berjanji melaksanakan tugas yang harus diemban secara taat asa, yang telah ditetapkan oleh sekelompok orang atau badan yang terikat dalam satu wadah kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.	a. Memahami dengan baik dan benar serta memegang teguh amanat konstitusi, GBHN, visi dan misi instansinya dan melaksanakannya dengan taat asa dalam tugas sehari-hari. b. Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi harus terus ditingkatkan. c. Penyelarasan kepentingan pribadi dan organisasi. d. Kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. e. Sistem yang ada harus mendukung peningkatan komitmen dan konsistensi terhadap visi, misi dan tujuan organisasi.
2.	Wewenang dan tanggung jawab	Hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu dan kesediaan menanggung akibat dari pelaksanaan kekuasaan	a. Wewenang dan tanggung jawab aparatur harus tegas dan jelas, ada kepastian dan perlindungan hukum bagi aparatur yang menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan kebijakan yang berlaku, serta pemberian sanksi bagi yang menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya. b. Upaya optimal perlu dilakukan untuk mengembangkan ,budaya kerja yang dapat mendukung bahkan menjamin peningkatan layanan masyarakat, efektifitas pemerintahan dan mempertinggi kinerja aparatur.
3.	Keikhlasan dan Kejujuran	Tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas perbuatan dan sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi (fakta)	a. Kejujuran yang berpegang pada objektivitas sangat diperlukan dalam pembuatan rencana, penentuan kebijakan, pengambilan keputusan, penentuan anggaran dan setiap pelaksanaan pekerjaan. b. Aparatur dalam melaksanakan tugas harus profesional, jujur, motivasi tinggi dan selalu melaksanakan tugas sebagi amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya.
4.	Integritas dan Profesional	Sikap teguh mempertahankan prinsip, terampil, handal dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya	a. Menghargai waktu. b. Bertanggung jawab c. Jujur dan bisa dipercaya d. Mempunyai komitmen e. Mempunyai prinsip serta nilai- nilai hidup
5.	Kreativitas dan Kepekaan	Memiliki ide-ide yang dapat menjadi inovasi untuk diaplikasikan dan respon saat menghadapi suatu keadaan yang dapat menguntungkan bagi organisasi	a. Lingkungan kerja yang dapat mendorong kreativitas aparatur untuk memperbaiki cara kerja dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. b. Respon terhadap keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan aparatur negara harus ditanggapi dan dicari jalan keluar secara cepat

NO	NILAI	DEFINISI	PERILAKU UTAMA
6.	Kepemimpinan dan Keteladanan	Kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi dan membentuk orang lain dibawahnya untuk berkembang atau mencapai sasaran yang lebih tinggi dan sikap perilaku yang bernilai positif yang dijadikan acuan oleh bawahan untuk ditiru	a. Seorang pemimpin harus mengenal secara mendalam visi dan misi organisasinya dan apa yang harus dilakukan oleh bawahannya. b. Seorang pemimpin harus berperan sebagai manajer yang mampu mengelola kemampuan potensi bawahannya secara optimal dan mau membuka diri untuk menerima gagasan dari bawahan untuk memotivasi dan memberdayakan potensi bawahannya. c. Seorang pemimpin harus memberikan contoh sikap perilaku yang bernilai positif secara moral maupun kinerja yang dapat dijadikan acuan bagi bawahan
7.	Kebersamaan dan Dinamika Kelompok	Sikap maupun perilaku sekelompok individu yang menunjukkan kesatuan perasaan karena dorongan pada satu tujuan yang sama	a. Aparatur harus memiliki rasa kebersamaan sebagai satu kesatuan dalam melaksanakan tugas. b. Aparatur harus menyadari bahwa dia merupakan mata rantai dari rekan kerjanya, hambatan yang ada pada dirinya akan berpengaruh pada terhambatnya pelayanan dan rusaknya citra organisasinya.
8.	Ketepatan dan Kecepatan	Mencapai tujuan dengan memberikan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan	a. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur dan spesifikasinya. b. Kecepatan pelayanan harus diperhatikan untuk kepuasan masyarakat. c. Mengembangkan metode kerja yang lebih praktis dan efisien. d. Penilaian kinerja individu dan organisasi secara objektif dan berkelanjutan.
9.	Rasionalitas dan Kecerdasan Emosi	Berfikir cerdas, objektif, logis, sistematik yang terkait dengan kemampuan intelektual dan perasaan peka terhadap suatu keadaan yang menggambarkan karakter dan ketangguhan	a. Rasionalisme mendorong keterbukaan. b. Kebijakan dan keputusan dapat diuji oleh siapa saja. c. Mampu menguasai iptek seluas mungkin. d. Emosi sebagai karakter untuk memperkokoh motivasi dan meninggikan kepekaan. e. Tangguh dalam menghadapi perubahan dan tekanan.
10.	Keteguhan dan Ketegasan	Kuat dalam berpegang pada aturan, nilai moral maupun prinsip-prinsip manajemen dan sifat maupun tindakan yang jelas dan tidak ragu-ragu.	a. Aparatur harus memiliki harus memiliki keteguhan dan ketegasan agar tidak mudah terpengaruh olehbpihak lain. b. Aparatur harus tahu wewenang dan tanggung jawabnya sehingga tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan.
11.	Disiplin dan Keteraturan Kerja	Kemampuan untuk mengendalikan diri secara sikap dan perilaku untuk taat pada aturan, norma maupun prinsip-prinsip tertentu walaupun dalam situasi sulit dan bekerja mengikuti sistem, prosedur dan prinsip manajemen	Aparatur melakukan pekerjaan dengan disiplin dan penuh tanggung sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip menajemen didukung dengan lingkungan kerja yang posistif dan kondusif.
12.	Keberanian dan Kearifan	Berani menanggung resiko sebagai akibat pengambilan keputusan dan mampu memilih nilai-nilai yang paling cocok dalam menghadapi permasalahan	Pemerintah menerapkan kebijakan yang berorientasi pada birokrasi yang bersifat organismik, komunikasi yang lebih banyak horizontal. Pendelegasian wewenang dalam mengambil keputusan dan keberanian menghadapi resiko akan menimbulkan kreativitas dan inovasi dalam pengambilan keputusan.

NO	NILAI	DEFINISI	PERILAKU UTAMA
13.	Dedikasi dan Loyalitas	Sifat pengabdian terhadap organisasi, bangsa dan negara serta taat dan setia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.	Dedikasi dan loyalitas terhadap tugas bukan pada atasan demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu yang bersumber pada keyakinan akan visi, misi dan tugas organisasi dengan semangat pengabdian pada bangsa dan negara.
14.	Semangat dan Motivasi	Daya atau energi yang mendorong perilaku pada tingkat tertinggi merujuk pada kebutuhan	Bekerja secara profesional guna memperbaiki keadaan yang merupakan sasaran organisasi
15.	Ketekunan dan Kesabaran	Teliti, konsisten dan tidak tergesa-gesa dalam mendalami suatu pekerjaan sesuai dengan komitmen yang disepakati	a. Perlu perumusan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien. b. Bekerja Optimal walaupun sarana kerja kurang mendukung. c. Konsisten pada visi, misi sesuai dengan aturan yang berlaku.
16.	Keadilan dan Keterbukaan	Memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya	Menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan
17.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Hasil studi yang diolah menjadi metode kerja untuk menghasilkan produk barang atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat	Penguasaan iptek merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh segenap aparatur negara dalam era globalisasi dan informasi saat ini.

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH